

**Implementasi Anjak Piutang Syariah dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 dan No. 117 Tahun 2018 Serta POJK No. 10 Tahun 2022: Studi Kasus PT Alami Fintek Sharia**

**Moh. Taufik Rohman<sup>1</sup>, Abdul Wahab Abd. Muhaimin<sup>2</sup>, Syarif Hidayatullah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

*Email* : [taufiqurahmanasc@gmail.com](mailto:taufiqurahmanasc@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdul.wahab@uinjkt.ac.id](mailto:abdul.wahab@uinjkt.ac.id)<sup>2</sup>,  
[syarifhidayatullah@iiq.ac.id](mailto:syarifhidayatullah@iiq.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Anjak piutang syariah merupakan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Anjak piutang syariah sendiri telah digunakan sebagai produk fintech syariah peer to peer lending atau yang dikenal dengan produk *invoice financing* atau pembiayaan anjak piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan hukum empiris yang menggunakan data primer melalui hasil wawancara dengan pihak PT Alami Fintek Sharia. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui berbagai sumber di antaranya; buku, jurnal, arsip serta laporan dan publikasi yang dapat diakses melalui website. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, ketentuan anjak piutang syariah pada fatwa DSN-MUI menggunakan akad Wakalah bil Ujrah yang dapat disertai dana talangan (qard) dan ketentuan LPBBI mencakup ketentuan badan hukum, kepemilikan saham, syarat permodalan penyelenggara, pemegang saham pengendali, akses dan penggunaan data pribadi, sanksi administratif dan lainnya. Kedua, anjak piutang syariah di PT Alami Fintek Sharia diterapkan dalam produk *invoice financing* dengan memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, implementasi anjak piutang syariah di PT Alami Fintek Sharia telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 67 tahun 2008 dan No. 117 tahun 2018 serta POJK No. 10 tahun 2022.

Kata kunci: Anjak Piutang Syariah, Fatwa DSN-MUI, POJK.

**Abstract**

Sharia factoring is a transfer of settlement of receivables or short-term bills from the party with the debt to another party who then collects the receivables from the debtor or the party appointed by the debtor in accordance with sharia principles. Sharia factoring itself has been used as a peer to peer lending sharia fintech product, also known as invoice financing or factoring financing. This study uses a qualitative research method in the form of a case study with an empirical legal approach using primary data through interviews with PT Alami Fintek Sharia. While secondary data obtained through various sources including; books, journals, archives as well as reports and publications that can be accessed through the website. The results of this study indicate that; First, the provisions for sharia factoring in the fatwa of DSN-MUI use a Wakalah bil Ujrah contract which can be accompanied by bailout funds (qard) and LPBBI provisions include legal entity provisions, share ownership, operator capital requirements, controlling shareholders, access and use of personal data, sanctions administrative and others. Second, sharia factoring at PT Alami Fintek Sharia is implemented in invoice financing products by fulfilling the provisions of good corporate governance. Third, the implementation of sharia factoring at PT Alami Fintek Sharia is in accordance with fatwa of DSN-MUI No. 67/2008 and No. 117/2018 and POJK No. 10/2022.

**Keywords:** Sharia Factoring, Fatwa of DSN-MUI, POJK.

## Pendahuluan

Perkembangan *Financial Technology* (Fintech) global memiliki dampak terhadap perkembangan fintech di Indonesia. Keinginan masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam setiap transaksi keuangan memaksa para praktisi dan pelaku usaha jasa keuangan terus melakukan inovasi agar setiap transaksi mampu dilakukan secara digital, sehingga bisa tertunaikan secara mudah dan cepat (Ginantra et al., 2020).

Di Indonesia, fintech mengalami perkembangan yang pesat setiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena fintech mampu memotivasi lembaga-lembaga keuangan yang ada agar bisa memberikan layanan yang lebih berkualitas, mudah dan cepat kepada masyarakat, di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, sudah selayaknya berkembangnya fintech ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh lembaga-lembaga keuangan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat (Yudha et al., 2020).

Peluang dan potensi pasar fintech *peer to peer lending* terlihat paling menonjol dan potensial dibandingkan pada fintech lainnya, walaupun usianya masih muda tetapi memiliki progres yang positif dari berbagai pihak yang ikut andil membangun dan mengembangkan fintech lending di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pada semester awal tahun 2022 yaitu bulan januari hingga Juni yang terus mengalami peningkatan setiap bulannya (Thohir, 2021).

Saat perusahaan fintech konvensional menjamur di tanah air, maka di saat yang sama perusahaan fintech berbasis syariah juga mulai bermunculan. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk bertransaksi dengan cara halal dan sesuai syariat Islam walaupun masih dalam masa pertumbuhan, tetapi peluang dan potensinya begitu signifikan. Misalnya, mampu menumbuhkan inklusi keuangan syariah yang jauh lebih rendah dengan inklusi keuangan konvensional (Wulandari & Nasik, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar telah mempengaruhi perkembangan fintech syariah di tanah air yang core kegiatannya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah juga semakin berkembang ke arah yang positif, seiring semakin meningkatnya pemahaman masyarakat serta mulai bertambahnya fintech yang menawarkan layanan syariah sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan cepat dan mudah (Fattah et al., 2022).

Namun, di balik besarnya potensi fintech syariah di Indonesia, ada beberapa permasalahan yang muncul sehingga membuat masyarakat ragu untuk menggunakan produk fintech syariah, khususnya perusahaan yang *peer to peer lending* syariah.

Masalah pertama adalah ungkapan disampaikan oleh salah satu pemuka agama, yaitu Muhammad Arifin Badri. Beliau mengatakan bahwa produk *Invoice financing* ini termasuk ke dalam kategori utang piutang berbunga yang mengandung riba, baik berlabel syariah ataupun tidak. Alasannya, dalam praktik ini tidak ada tahapan-tahapan bisnis dan perputaran barang atau jasa, karena perputaran barang dan jasa itu sudah selesai dan final, sehingga yang tersisa hanya pembayaran yang tertunda dan perusahaan fintech syariah hanya menalangi dana kepada UMKM (Badri, 2022).

Masalah yang kedua sebagaimana dikatakan oleh Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB bahwa literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*) (Agustianto, 2015).

Berangkat dari permasalahan di atas, perlu ada kajian mengenai implementasi anjak piutang di perusahaan *peer to peer lending* syariah dan kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Tujuannya adalah agar masyarakat menyadari bahwa fintech syariah di Indonesia selalu berikhtiar agar setiap produknya itu sesuai dengan tuntunan syariah.

PT Alami Fintek Sharia menjadi pilihan penulis untuk melakukan penelitian karena perusahaan tersebut memiliki keistimewaan, di antaranya; Pertama, jumlah pendana aktif yang telah mencapai 10.644 orang sejak berdiri (9123 orang di Tahun 2022) dengan penerima pembiayaan sebanyak 1504 orang sejak berdiri (1117 di Tahun 2022). Kedua, akumulasi pembiayaannya telah mencapai Rp 4,4 triliun (Rp 2.7 triliun di Tahun 2022) dengan total Outstanding pembiayaan sebesar Rp 472.6 miliar (TKB90 96,78%) (Alami Sharia, 2023).

Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Alami Fintek Sharia adalah *invoice financing* atau anjak piutang. *Invoice financing* merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI No. 117/ DSN-MUI/II/2018 adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*) (Salekhah, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa ketentuan anjak piutang syariah pada Fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008 dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 serta POJK No. 10 /POJK.05/2022 serta memahami dan menganalisa implementasi anjak piutang syariah yang digunakan sebagai produk PT Alami Fintek Sharia juga untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian dari aspek syariah antara anjak piutang syariah di PT Alami Fintek Sharia dengan Fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008 dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 serta POJK No. 10 /POJK.05/2022.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kesesuaian *Peer To Peer Lending* Syariah dengan fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 (Hidayat & Komarudin, 2021) dan Implementasi Akad Pembiayaan *Qard* dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan POJK dan Fatwa DSN-MUI (Maulida et al., 2020). Sedangkan dalam penelitian ini akan dijelaskan implementasi anjak piutang syariah dan kesesuaiannya bukan hanya dengan fatwa No. 117 Tahun 2018 tetapi juga dengan fatwa No. 67 Tahun 2008 dan POJK No. 10 Tahun 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi Anjak Piutang Syariah dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 dan No. 117 Tahun 2018 Serta POJK No. 10 Tahun 2022 (Studi Kasus PT Alami Fintek Sharia)

## Kajian Teori

Anjak piutang merupakan suatu jenis pembiayaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang dari suatu entitas sebagai client, di mana entitas tersebut menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang sebagai factor (Aprita & Adhitya, 2022).

Sedangkan anjak piutang syariah adalah aktivitas pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu entitas beserta pengurusan atas piutang tersebut dilakukan berdasarkan dengan prinsip dan tuntunan syariah. Ketentuan-ketentuan terkait anjak piutang syariah ini merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah (Nugroho et al., 2022).

Di antara kelebihan anjak piutang syariah adalah sebagai berikut: (a) Sumber hukum yang dijadikan rujukan yaitu aturan syariah yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. (b) Pemberian balas jasa berupa ujarah/fee dengan besaran sesuai kesepakatan bersama. (c) Transaksi perdagangan harus terhindar dari unsur garar, judi, dan riba. (d) Objek penjualan antar supplier dengan customer harus merupakan barang yang halal. (e) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya pembiayaan anjak piutang syariah agar sesuai dengan ketentuan

syariah. (f) Akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah berupa wakalah bil ujah dan qarḍ. (g) Dalam menjalankan pembiayaan anjak piutang syariah, selalu mendahulukan prinsip ta'awun (tolong menolong), baru kemudian profit (keuntungan). (h) Menerapkan nilai-nilai Islam dengan prinsip kejujuran yang akan memunculkan *trust* (kepercayaan) (Muhammad & Ahmad, 2021)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) disebutkan bahwa akad yang bisa digunakan dalam skema Anjak Piutang Syariah adalah akad Wakalah bil Ujah dan akad Qarḍ, karena pihak yang ditunjuk menjadi wakil (penerima kuasa) dapat memberikan dana talangan (qarḍ) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang, dan qarḍ ini dapat dibayar dengan hasil penagihan (DSN-MUI, 2008).

Wakalah bil Ujah yaitu akad wakalah yang disertai dengan ujah, di mana wakalah didefinisikan sebagai akad pemberian kuasa dari muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan ujah adalah imbalan yang harus dibayarkan oleh muwakkil (pemberi kuasa) atas jasa yang dilakukan oleh wakil (penerima kuasa) (DSN-MUI, 2017).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2014) Nomor 31 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, Wakalah bil Ujah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko apapun terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi dengan pengenaan imbal jasa (ujah).

Abdul Rahman Al-Jazirī (2003) menyebutkan definisi *qarḍ* menurut istilah yang dikemukakan oleh para ahli fikih sebagai berikut; (1) Menurut ulama Syafi'iyah, qarḍ adalah pemberian sesuatu yang dimiliki untuk dikembalikan dengan hal yang serupa. (2) Menurut ulama Hanafiyah, qarḍ berarti memberikan harta tertentu untuk dikembalikan dengan hal yang sepadan. (3) Menurut ulama Malikiyah, qarḍ yaitu pembayaran terhadap sesuatu yang bernilai yang ditunaikan oleh seseorang kepada yang lain tanpa ada kelebihan saat mengembalikan.

Berdasarkan beberapa definisi qarḍ di atas, maka dapat disimpulkan bahwa qarḍ adalah pemberian harta dari pihak yang meminjamkan kepada pihak yang diberi pinjaman untuk dimanfaatkan dan dikembalikan di lain hari sesuai kesepakatan

Anjak piutang syariah telah digunakan oleh beberapa Lembaga keuangan Syariah (LKS), baik perbankan maupun fintech peer-to-peer lending syariah. Di antaranya adalah Anjak Piutang iB (BCA Syariah), Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah UUS Jatim, *Invoice Financing* Duha Syariah, dan *Invoice Financing* Syariah Investree.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa mengenai anjak piutang syariah, yaitu; Pertama, fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Kedua, fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah disebutkan mengenai pengertian anjak piutang secara umum yaitu pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah (DSN-MUI, 2008).

Dalam fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan mengenai anjak piutang syariah secara khusus yaitu dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi (DSN-MUI, 2018).

Di antara payung hukum yang mengatur fintech syariah secara umum adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, POJK Nomor 1/POJK.07/2013, POJK Nomor

77/POJK.01/2016, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

### Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan hukum empiris yang menganalisis tentang penerapan hukum berdasarkan realita terhadap individu, kelompok, lembaga hukum dalam masyarakat dengan fokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum yang berhubungan dengan penerapan atau hukum yang berlaku (Muhaimin, 2020).

Menurut Hardani (2020), teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi atau gabungan dari ketiganya. (a) Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang sistematis terhadap suatu obyek penelitian, baik itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung. (b) Interview adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak interviewer (pewawancara) dan interviewee (yang diwawancarai) dengan tujuan tertentu. (c) Dokumentasi adalah suatu Teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang sudah ada.

Metode analisis data merupakan suatu proses mengurutkan data dan mengategorikan data sehingga menjadi suatu pola, lalu menafsirkan (interpretasi) data tersebut. Sempelnya, metode analisis data adalah metode atau cara menyederhanakan data agar menjadi bentuk yang lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sedangkan Interpretasi data yang dimaksud yaitu memberikan makna penting terhadap analisis, membahas pola uraian dan mencari keterhubungan di antara uraian-uraian tersebut (Rahmadi, 2011).

### Pembahasan dan Hasil Penelitian

**Pertama;** Analisis Ketentuan Anjak Piutang Syariah Pada Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 dan No. 117 Tahun 2018 Serta POJK No. 10 Tahun 2022

Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah ini dibagi menjadi tiga ketentuan, yaitu: ketentuan umum, ketentuan akad dan ketentuan penutup. Dalam ketentuan umum fatwa disebutkan terkait definisi anjak piutang syariah yaitu pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip Syariah (DSN-MUI, 2008).

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah ini terbagi menjadi delapan ketentuan, di antaranya; ketentuan umum, ketentuan dan subyek hukum, ketentuan terkait pedoman umum dan model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, ketentuan terkait mekanisme dan akad, penyelesaian perselisihan serta ketentuan penutup (DSN-MUI, 2018).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan terbaru untuk mengatur industri fintech lending, yaitu Peraturan OJK Nomor 10 tahun 2022. POJK tersebut mengatur beberapa poin yang harus ditaati oleh perusahaan fintech LPPBTI yang mencakup ketentuan badan hukum, kepemilikan saham, syarat permodalan penyelenggara, pemegang saham pengendali, Konversi Penyelenggara Konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah, akses dan penggunaan data pribadi, sanksi administratif dan Ekuitas dan Tingkat Kualitas Pendanaan Penyelenggara (Lawyers, 2022).

**Kedua;** Analisis Implementasi Anjak Piutang Syariah di PT Alami Fintek Sharia

PT Alami Fintek Sharia atau yang lebih dikenal dengan nama ALAMI Sharia merupakan salah satu perusahaan fintech peer to peer lending syariah yang menyediakan pembiayaan anjak piutang syariah atau pembiayaan *Invoice Financing*. Sebenarnya, ALAMI Sharia sendiri memiliki tiga produk pembiayaan, yaitu; Invoice Financing, Purchase Order Financing dan Community-Based Financing. Produk pembiayaan Invoice Financing ini terdiri

dari tipe Account Receivable Financing yang berstatus piutang dan Account Payable Financing yang statusnya utang.

Fatwa anjak piutang syariah lebih tepat digunakan pada produk pembiayaan Invoice Financing untuk jenis Account Receivable Financing karena beneficiary (penerima pendanaan) mempunyai piutang dari pihak ketiga (payor) dalam bentuk invoice yang merujuk kepada pekerjaan yang sudah selesai, namun belum dibayarkan oleh pihak ketiga (payor) tersebut. Sedangkan tipe Account Payable Financing lebih tepat untuk pembiayaan yang disertai pengalihan utang. Di antara pihak-pihak yang terlibat dalam Account Receivable Financing ini adalah ALAMI Sharia sebagai penyelenggara, beneficiary sebagai penerima pendanaan, funder sebagai pendana dan pihak ketiga sebagai payor.

ALAMI Sharia sebagai anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) selalu berusaha menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh kegiatan usahanya dengan tetap dalam pengawasan OJK sebagai pihak otoritas yang memiliki kewenangan

**Ketiga;** Analisis Kesesuaian Implementasi Anjak Piutang Syariah di PT Alami Fintek Sharia dengan Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 dan No. 117 Tahun 2018 Serta POJK No. 10 Tahun 2022

1. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 terdapat delapan poin ketentuan akad yang bisa dijadikan indikator kesesuaian dengan fatwa anjak piutang syariah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut;

**Tabel 1. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008**

No.	Ketentuan Fatwa	Kesesuaian dengan Fatwa	
		Sesuai	Tidak
1.	Anjak piutang syariah menggunakan akad <i>Wakalah bil Ujrah</i>	√	-
2.	Pihak yang berpiutang mewakili pengurusan dokumen penjualan kepada pihak lain kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk olehnya.	√	-
3.	Pihak yang ditunjuk menjadi <i>Wakil</i> dari pihak yang berpiutang tersebut melakukan penagihan ( <i>collection</i> ) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk olehnya.	√	-
4.	Pihak yang ditunjuk menjadi <i>Wakil</i> dapat memberikan talangan dana kepada pihak yang berpiutang senilai jumlah piutang, dan dapat dibayar bersama hasil penagihan	-	√
5.	Pihak yang ditunjuk menjadi <i>Wakil</i> dapat memperoleh <i>ujrah/fee</i> atas jasa penagihan piutang	√	-
6.	Besar <i>ujrah</i> disepakati saat akad dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang	√	-
7.	Pembayaran <i>ujrah</i> dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad	√	-
8.	Tidak ada keterkaitan ( <i>ta'alluq</i> ) antara akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> dan akad <i>Qard</i>	√	-
		<b>7</b>	<b>1</b>

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil interview

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari delapan poin indikator terdapat tujuh poin yang telah sesuai dan ada satu poin yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008. Poin tersebut adalah pihak yang ditunjuk menjadi wakil yaitu ALAMI Sharia dapat memberikan dana talangan (Qard) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang, dan qard ini dapat dibayar dengan hasil penagihan. Namun faktanya, ALAMI Sharia hanya memberikan talangan sebesar 80% dari nilai invoice karena alasan mitigasi risiko.

Hal tersebut tidak menjadi isu syariah karena talangan dalam anjak piutang syariah merupakan akad aksesoir, sehingga berapapun talangan yang diberikan, baik memberikan talangan 100% atau 80% selama tidak mensyaratkan adanya tambahan atau kelebihan saat pengembalian talangan tersebut, maka diperbolehkan. Begitu pula, fatwa sendiri menggunakan istilah “dapat memberikan dana talangan”, sehingga bisa dimaknai bahwa memberikan dana talangan tersebut menjadi hak prerogatif pihak yang ditunjuk menjadi wakil. Alasan fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 mengatur dana talangan yang diberikan senilai jumlah piutangnya adalah untuk membedakan antara invoice financing syariah dengan invoice financing konvensional.

2. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terdapat tujuh belas poin ketentuan fatwa yang bisa dijadikan indikator kesesuaian dengan fatwa tersebut yang diambil dari ketentuan subyek huku, pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dan ketentuan terkait mekanisme dan akad Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring) sebagaimana terlampir dalam tabel berikut;

**Tabel 2. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018**

No.	Ketentuan Fatwa	Kesesuaian dengan Fatwa	
		Sesuai	Tidak
1.	Subyek hukum terdiri dari penyelenggara, penerima Pembiayaan; dan pemberi pembiayaan.	√	-
2.	Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi harus terhindar dari <i>riba, gharar, maysir, tadlis, darar, zulm</i> , dan haram	√	-
3.	Akad Baku yang dibuat Penyelenggara harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.	√	-
4.	Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad <i>al-bai', ijarah, mudarabah, musyarakah, wakalah bi al ujah</i> , dan <i>qard</i> .	√	-
5.	Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	√	-
6.	Penyelenggara boleh menetapkan Biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip <i>ijarah</i> atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis	√	-



	Teknologi Informasi		
7.	Pihak yang dirugikan berhak menghentikan transaksi saat informasi pembiayaan/jasa yang disampaikan melalui media elektronik atau dicantumkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kondisi riilnya.	√	-
8.	Calon Penerima Pembiayaan memiliki bukti tagihan ( <i>invoice</i> ) yang menandakan bahwa adanya akad yang menghasilkan hubungan hukum utang piutang dan menjadi dasar pembiayaan anjak piutang.	√	-
9.	Calon Penerima pembiayaan mengajukan kepada Penyelenggara atas dasar <i>invoice</i> yang dia miliki.	√	-
10.	Penyelenggara menawarkan jasa penagihan piutang kepada para calon pemberi pembiayaan berdasarkan <i>invoice</i> , baik disertai dengan talangan atau tanpa disertai dengan talangan.	√	-
11.	Saat calon pemberi pembiayaan setuju dengan penawaran tersebut, maka dilakukan akad <i>wakalah bil ujah</i> antara pemberi pembiayaan yang selanjutnya menjadi <i>muwakkil</i> dan penyelenggara yang nantinya menjadi <i>wakil</i> .	√	-
12.	Akad <i>wakalah bil ujah</i> dilakukan antara Penerima Pembiayaan yang selanjutnya menjadi <i>muwakkil</i> dan Penyelenggara penyelenggara yang nantinya menjadi <i>wakil</i> dalam hal penagihan utang.	√	-
13.	Penyelenggara yang menjadi <i>wakil</i> dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana kepada Penerima Pembiayaan menggunakan akad <i>qard</i> .	√	-
14.	Penyelenggara melakukan penagihan kepada <i>payor</i> sebagai pihak ketiga atas piutang Penerima Pembiayaan;	√	-
15.	Penerima Pembiayaan membayar ujah Penyelenggara.	√	-
16.	Penerima pembiayaan membayar utang (jika ada) kepada Penyelenggara.	√	-
17.	Penyelenggara harus membayar ujah dan <i>qard</i> (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.	√	-
		<b>17</b>	<b>0</b>

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil interview

Tabel di atas menggambarkan bahwa ALAMI Sharia telah menjalankan seluruh ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 mulai dari ketentuan subyek hukum, ketentuan terkait pedoman umum dan model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi hingga ketentuan terkait mekanisme dan akad.

3. Kesesuaian dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 terdapat tiga puluh dua poin yang bisa dijadikan indikator kesesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) tersebut. Poin-poin tersebut diambil dari ringkasan materi POJK RI No 10/POJK.05/2022 yang disusun oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebagaimana terlampir dalam tabel berikut;

**Tabel 3. Kesesuaian dengan POJK No. 10 Tahun 2022**

No.	Ketentuan Fatwa	Kesesuaian dengan Fatwa	
		Sesuai	Tidak
1.	Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi wajib berbadan hukum perseroan terbatas;	√	-
2.	Penyelenggara wajib mempunyai modal disetor saat pendirian minimum Rp 25 M	-	√
3.	Kepemilikan asing pada Penyelenggara tidak boleh lebih dari 85% dari modal disetor, baik secara langsung ataupun tidak langsung.	√	-
4.	Penyelenggara harus mempunyai paling sedikit 1 pemegang saham pengendali (PSP);	√	-
5.	Penyelenggara wajib mendapatkan tanda berizin OJK terlebih dahulu	√	-
6.	Mendapatkan persetujuan dari OJK bagi penyelenggara konvensional yang melakukan konversi ke syariah	√	-
7.	Mempunyai sertifikat profesi bidang teknologi finansial bagi anggota direksi, dewan komisaris, dan pejabat 1 tingkat di bawahnya	√	-
8.	Mendapatkan persetujuan dari OJK bagi pemegang saham pengendali (PSP), direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah (DPS) sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya	√	-
9.	Kegiatan usaha yang dilakukan mencakup kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).	√	-
10.	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dapat dijalankan melalui pendanaan produktif dan pendanaan multiguna	√	-
11.	Batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana sebesar sebesar Rp2 M	√	-
12.	Batas maksimum pendanaan oleh setiap pemberi dana dan afiliasinya paling banyak 25% dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan.	-	√
13.	Penyelenggara harus memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan	√	-
14.	Perjanjian pelaksanaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) minimum terdiri dari Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana serta perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana.	√	-
15.	Penyelenggara harus menggunakan <i>escrow account</i> dan <i>virtual account</i> atau <i>payment gateway</i>	√	-
16.	Perjanjian pelaksanaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) menggunakan tanda tangan elektronik	√	-
17.	Dalam hal mendukung program pemerintah, Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah sebagai mitra distribusi surat berharga negara.	-	√
18.	Penyelenggara dapat bekerja sama dalam hal pertukaran data demi meningkatnya kualitas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).	√	-

19.	Penyelenggara harus memakai sistem elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya serta wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh penyelenggara sendiri.	√	-
20.	Penyelenggara harus menyampaikan data transaksi pendanaan kepada pusat data fintech <i>lending</i> OJK dengan mengintegrasikan sistem elektronik miliknya pada pusat data fintech <i>lending</i> ;	√	-
21.	Penyelenggara harus menyediakan rekam jejak audit terhadap setiap aktivitasnya.	√	-
22.	Penyelenggara harus setiap saat mempunyai ekuitas minimum Rp12.5 M	-	√
23.	Penyelenggara harus mengaplikasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aktivitas usahanya.	√	-
24.	Penyelenggara harus mempunyai minimum 2 anggota direksi.	√	-
25.	Penyelenggara harus mempunyai minimum 1 anggota dewan komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi	√	-
26.	Penyelenggara yang menerapkan prinsip syariah harus mempunyai minimum 1 anggota dewan pengawas syariah	√	-
27.	Penyelenggara harus mempunyai unit audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit 1 orang SDM	√	-
28.	Penyelenggara harus melaporkan secara berkala dan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	√	-
29.	Setiap perubahan kepemilikan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	√	-
30.	Untuk permohonan perizinan, persetujuan dan pelaporan disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	√	-
31.	Penyelenggara harus ikut serta menjadi anggota Asosiasi	√	-
32.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang mengawasi seluruh aktivitas usaha penyelenggara	√	-
		<b>28</b>	<b>4</b>

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil interview

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari tiga puluh dua poin yang menjadi indikator kesesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terdapat dua puluh delapan poin yang sesuai dan empat poin yang tidak sesuai. Berikut akan dijelaskan mengenai empat poin yang tidak sesuai beserta alasannya;

1. ALAMI Sharia tidak memiliki modal disetor saat pendirian paling sedikit sebesar Rp 25 miliar karena pada saat pendiriannya ALAMI Sharia masih mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang masih mengatur minimum modal disetor itu paling sedikit Rp 1 miliar, sehingga peraturan modal disetor berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 hanya berlaku bagi perusahaan fintech peer to peer lending yang baru akan berdiri.
2. ALAMI Sharia masih dalam proses menyiapkan pengembangan sistem agar maksimum pendanaan oleh setiap pemberi dana dan afiliasinya paling banyak 25% dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan. Perhitungannya yang rigid (kaku) menjadi faktor sulitnya mempercepat penerapannya. Dalam hal ini ALAMI Sharia juga telah menginformasikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa sistem tersebut akan segera disiapkan dalam waktu dekat.
3. Saat ini, ALAMI Sharia belum sama sekali menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah untuk menjadi mitra dalam distribusi atas surat berharga negara. Namun hal

tersebut tidak menjadi masalah mengingat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pasal 39 ayat 1 yang berbunyi: “Untuk mendukung program pemerintah, Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk menjadi mitra distribusi atas surat berharga negara” tidak dikenakan sanksi administratif, baik peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha maupun pencabutan izin. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa ketentuan perihal melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk menjadi mitra distribusi atas surat berharga negara merupakan pilihan bagi penyelenggara bukan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Bagi yang berminat, bisa melakukan kerja sama tersebut dengan catatan tidak melanggar ketentuan yang berlaku seperti dilarang melakukan penawaran selain untuk penjualan pasar perdana tidak termasuk penjualan di pasar.

4. Pada laporan keuangan tahun 2021, ekuitas ALAMI Sharia telah mencapai Rp5.22 miliar yang melebihi batas minimal ekuitas sebagaimana POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yaitu senilai Rp2.5 miliar yang berlaku satu tahun sejak POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tersebut diundangkan. Sedangkan ekuitas ALAMI Sharia untuk tahun 2022 sendiri belum bisa diketahui jumlahnya, karena laporan keuangannya belum diterbitkan. Namun, penulis memperkirakan bahwa ekuitas ALAMI Sharia di tahun 2022 akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga bisa mencapai batas minimal Rp2.5 miliar jika melihat ekuitas tahun 2021 yang telah sampai di angka Rp5.22 miliar. Sebenarnya ekuitas minimal bagi penyelenggara berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah senilai Rp12.5 miliar dengan melalui tiga tahapan. Tahap pertama senilai Rp2.5 miliar yang mulai berlaku pada 4 Juli 2023, tahap kedua senilai Rp7.5 miliar yang baru berlaku pada 4 Juli 2024 dan tahap ketiga senilai Rp12.5 miliar yang berlaku mulai 4 Juli 2025. Oleh karena itu, ALAMI Sharia sebagai penyelenggara financial technology peer-to-peer lending harus telah mencapai minimum ekuitas Rp5.22 pada Juli tahun ini

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

**Pertama;** Ketentuan anjak piutang syariah pada Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 dan No. 117 Tahun 2018 menggunakan akad Wakalah bil Ujrah, di mana wakil dari pihak yang berpiutang memperoleh ujarah/fee atas jasa penagihan disepakati saat akad dalam bentuk nominal serta biaya atas penyediaan sistem dan sarana prasarana berdasarkan prinsip ijarah dengan menggunakan tandatangan elektronik terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan berlaku. Wakil dari pihak yang berpiutang dapat memberikan dana talangan senilai jumlah piutang, dengan syarat tidak ada keterkaitan antara akad Qard dan akad Wakalah bil Ujrah. ketentuan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi pada POJK No. 10 tahun 2022 mencakup ketentuan badan hukum, kepemilikan saham, syarat permodalan penyelenggara, pemegang saham pengendali, konversi penyelenggara konvensional menjadi penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah, akses dan penggunaan data pribadi, sanksi administratif, ekuitas dan tingkat kualitas pendanaan penyelenggara serta ketentuan lainnya.

**Kedua;** Implementasi Anjak Piutang Syariah di PT Alami Fintek Sharia tercermin melalui produk *invoice financing*, di mana PT Alami Fintek Sharia telah menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan memenuhi ketentuan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga;** Implementasi anjak piutang syariah di PT Alami Fintek Sharia telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 67 tahun 2008 dan No. 117 tahun 2018 serta POJK No. 10

tahun 2022. Beberapa poin yang tidak sepenuhnya sesuai, pada dasarnya tidak melanggar ketentuan syariah dan peraturan otoritas, karena ada alasan mendasar untuk melakukannya

## Referensi

- Agustianto. (2015). *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*.
- Al-Jaziri, A. R. (2003). *Al-Fiqh 'Ala Mazhabil Arba'ah*. Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Alami Sharia, F. (2023). *Pencapaian Kami Selama Ini*. <https://alamisharia.co.id/>
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2022). *Hukum Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Kencana.
- Badri, M. A. (2022). *Hukum P2P dalam Lending Syariah*. <https://www.youtube.com/watch?v=PkaIA6PuRcl>
- DSN-MUI. (2008). *Fatwa DSN-MUI No 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah*.
- DSN-MUI. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah*.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Fattah, H. ... Jamaluddin. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Ginantra, N. L. W. S. R. ... Purba, R. A. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2021). Analisis Kepatuhan Peer To Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Qazwa). *Studi Ekonomi*, 12(1), 64–80.
- Lawyers, B. (2022). *Poin Penting POJK 10/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. <https://bplawyers.co.id/2022/09/20/poin-penting-pojk-10-2022-tentang-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi/>
- Maulida, S. ... Umar, M. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan POJK dan Fatwa DSN-MUI. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 175–189.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, F., & Ahmad, B. (2021). *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Kencana.
- Nugroho, L. ... Safira. (2022). *Lembaga Keuangan Syariah dari Konsep ke Praktik*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>
- POJK. (2014). *POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Salekhah, F. (2021). Analisis Invoice Financing pada Fintech Syariah (PT. Alami Fintech Syariah). *Al-Madaris*, 2(1), 13–25.
- Thohir, E. (2021). *Ekosistem Fintech di Indonesia*. PT Kaptain Komunikasi Indonesia.
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Lending pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia. *Nuris*, 1(2), 66–90.
- Yudha, A. T. R. C. ... Hilmi, A. F. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.